



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Psr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari;-----

SUGIANTO GUNAWAN, Laki-Laki, Umur 71 Tahun, lahir di Surabaya, tanggal 20 September 1951, pekerjaan karyawan swasta, agama Budha, beralamat di Jl. Untung Suropati No. 47 RT. 001 RW. 002, Kelurahan Pohjentrek, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca surat permohonan dari Pemohon; -----

----- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal **23 Februari 2023** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan register perkara Nomor 11 / Pdt.P / 2023 / PN Psr telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **YULIA LIMANTARA** yang tercatat dalam Kartu Keluarga, Nomor: 3575020806090026 tanggal 28 Maret 2022, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;-----
2. Bahwa pada KTP Pemohon, Nomor: 3575022009510002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 19 Maret 2012 nama Pemohon tertulis **SUGIANTO GUNAWAN**; -----
3. Bahwa pada Kartu Keluarga, Nomor: 3575020806090026 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 28 Maret 2022 nama Pemohon tertulis **SUGIANTO GUNAWAN**; -----
4. Bahwa pada Penetapan, Nomor : 1161/Pdt.P/2001/PN.Sby yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Desember 2001 nama Pemohon tertulis **SUGIANTO GUNAWAN, GO**;-----

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 145/87/423.402.01/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan pada tanggal 21 Februari 2023 menerangkan bahwa nama **SUGIANTO GUNAWAN** dan **SUGIANTO GUNAWAN, GO** adalah satu orang yang sama, dimana nama Pemohon yang dipergunakan adalah **SUGIANTO GUNAWAN**;-----
6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, maupun pada Pentepan Pemohon maka dari itu Pemohon meminta untuk ditetapkan bahwa nama Pemohon yang benar dan yang dipergunakan adalah **SUGIANTO GUNAWAN**;-----
7. Bahwa untuk melakukan perubahan / pengesahan nama Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Pasuruan;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan CQHakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan Pemohon dengan nama **SUGIANTO GUNAWAN, GO** dan maupun **SUGIANTO GUNAWAN**, lahir di Surabaya, 20 September 1951 adalah subyek hukum yang sama dan selanjutnya menetapkan nama **SUGIANTO GUNAWAN**, lahir di Surabaya, 20 September 1951 sebagai nama Pemohon yang digunakan untuk saat ini dan kedepannya;-----
3. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang akan dipakai saat ini dan kedepannya adalah **SUGIANTO GUNAWAN**;-----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan ini, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan, setelah mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Pemohon dipersidangan telah diserahkan surat-surat bukti berupa : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan nomor NIK 3575022009510002, atas nama **SUGIANTO GUNAWAN**, diberi tanda P-1 ; -----

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt. P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3575020806090026, atas nama Kepala Keluarga SUGIANTO GUNAWAN, diberi tanda P-2 ;-----
3. Asli Surat Keterangan Beda Nama, Nomor 145/87/423.402.01/2023, tanggal 21Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, atas nama SUGIANTO GUNAWAN, diberi tanda P-3 ; -----
4. Fotokopi Akte Perkawinan, noor 503/WNI/1984, atas nama GO, TIONG KHING, dan LIE JIK TJENG, tanggal 17 Mei 1984, diberi tanda P-4;-----
5. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1161/Pdt.P/2001/PN Sby, atas nama Pemohon TIONG KHING GO, tanggal 10 Desember 2001, diberi tanda P-5; -----

Bukti – bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan selanjutnya keseluruhan bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan asli dari bukti-bukti surat tersebut telah dikembalikan kepada Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya masing – masing sebagai berikut :

1. LILIK SOELISTYOWATI, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah besan dari Pemohon
- Bahwa yang saksi tahu nama Pemohon adalah 'Sugianto Gunawan'. Saksi mengetahui nama Pemohon adalah tersebut diatas setelah menjadi besan ;
- Bahwa saksi tahu dari anak saksi, yang adalah menantu dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemohon memiliki nama lain selain SUGIANTO GUNAWAN;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk menyatakan bahwa Pemohon dengan nama **SUGIANTO GUNAWAN, GO** dan **SUGIANTO GUNAWAN**, adalah orang yang sama, karena ada perbedaan nama di Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan nama Pemohon di dokumen-dokumen yang lain ;
- Bahwa hal Penetapan Pengadilan tersebut dibutuhkan untuk balik nama sertifikat tanah yang akan dihibahkan ke anak Pemohon
- Bahwa sudah tidak ada hal lain yang ingin saksi sampaikan

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

2. PODRA ISWANTO, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt. P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sudah tiga tahun mengenal Pemohon. Saksi pernah disuruh Pemohon untuk mengurus kebun Pemohon
- Bahwa yang saksi tahu nama Pemohon adalah 'Sugianto Gunawan'. Saksi mengetahui nama Pemohon adalah tersebut diatas setelah menjadi besan
- Bahwa saksi tidak tahu hal tersebut
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk menyatakan bahwa Pemohon dengan nama **SUGIANTO GUNAWAN, GO** dan **SUGIANTO GUNAWAN**, adalah orang yang sama, karena ada perbedaan nama di Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan nama Pemohon di dokumen-dokumen yang lain
- Bahwa hal Penetapan Pengadilan tersebut dibutuhkan untuk balik nama sertifikat tanah yang akan di hibahkan ke anak Pemohon
- Bahwa sudah tidak ada hal lain yang ingin saksi sampaikan

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa – apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan hal – hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam Penetapan ini; -----

-

PERTIMBANGAN HUKUM :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan pemohon yang bernama SUGIANTO GUNAWAN, GO yang tertulis dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nama SUGIANTO GUNAWAN, yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) yang lahir di Surabaya tanggal 20 September 1951 adalah subyek hukum atau orang yang sama;

-----Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama maksud dan tujuan permohonan dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi – saksi yang diajukan Pemohon maka dapat diketahui suatu fakta :

- Bahwa benar nama pemohon yang tertulis dalam identitas seperti KTP, KK, Pemohon adalah SUGIANTO GUNAWAN;
- Bahwa, pemohon sebagai WNI keturunan Tiong Hoa sebelumnya memiliki nama TION KHING, GOY yang telah dirubah dengan nama Indonesia berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 1161/Pdt.P/2001/PN.Sby

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt. P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi SUGIANTO GUNAWAN, GO;

- Bahwa, nama pemohon yang saat ini dikenal oleh masyarakat dan digunakan oleh pemohon adalah SUGIANTO GUNAWAN;
- Bahwa, tujuan pemohon mengganti namanya adalah untuk mendapatkan keseragaman identitas nama pada administrasi kependudukan pemohon baik dokumen-dokumen kependudukan maupun dokumen-dokumen lainnya serta menghindari terjadinya masalah dikemudian hari;

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapannya atas permohonan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terurai sebelumnya, melihat dari bukti-bukti surat, keseluruhannya menjelaskan alamat dari Pemohon sendiri berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan pemohon ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok daripada permohonan Pemohon ini sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang; -----

-----Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:-----

1. Permohonan pengangkatan Wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 Tahun

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt. P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalkan karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai 19 Tahun;
5. Permohonan ijin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila ada anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai kuasa / wali untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

-----Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

-----Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

-----Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt. P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

-----Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untum Penetapan Orang Yang Sama berseesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) tersebut diatas;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

-----Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat, keterangan saksi-saksi dipersidangan setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari semua dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tersebut yang dijadikan sebagai bukti terdapat 2 (dua) perbedaan nama Pemohon yaitu Siswanto dan Siswanta;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pauruan tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat bertanda P-1, P-2 dimana didalam bukti surat tersebut nama Pemohon tercantum SUGIANTO GUNAWAN, sementara itu didalam bukti surat bertanda P-5 dimana didalam bukti surat tersebut tercantum SUGIANTO GUNAWAN, GO,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Surat Keterangan dari Lurah Pohjantrek, bahwa nama SUGIANTO GUNAWAN, GO dengan SUGIANTO GUNAWAN sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa begitupula dari keterangan para saksi yang diajukan Pemohon juga menerangkan bahwa benar nama SUGIANTO GUNAWAN, GO dengan SUGIANTO GUNAWAN adalah satu orang yang sama;-----

-----menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan permohonan Pemohon angka 2 tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt. P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

-----Memperhatikan, pasal-pasal yang bersangkutan dalam perkara ini yang;-----

----- **M E N E T A P K A N** : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan pemohon yang bernama SUGIANTO GUNAWAN maupun nama pemohon SUGIANTO GUNAWAN, GO yang lahir di Surabaya tanggal 20 September 1951 adalah subyek hukum / orang yang sama;-----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal : **28 Maret 2023**, oleh **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **RATIH KUMALA DEWI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dan dihadiri Pemohon. ; - -----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RATIH KUMALA DEWI, S.H.

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan	Rp.	75.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Sumpah	Rp.	20.000
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah

Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)